



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 33.a/PL.01.5-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2018**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH, UKURAN DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
SERTA LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum dan tertibnya penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum, dipandang perlu menetapkan Jumlah, Ukuran dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 102);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 215/IX/Tahun 2018, perihal Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupten Luwu Timur Nomor : 108/PL.01.5-BA/7324/KPU-Kab/IX/2018 perihal Penetapan Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 109/PL.01.5-BA/7324/KPU-Kab/IX/2018 perihal Penetapan Jumlah dan Ukuran Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH, UKURAN DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU :
- Penetapan Jumlah, Ukuran dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum serta Lokasi penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Luwu Timur ini;
- KEDUA :
- Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampaye di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum, terdiri atas :
 - a. Baliho, Ukuran 4 meter x 3 meter sebanyak 10 Buah untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta 10 Buah untuk setiap Partai Politik;

- b. Spanduk, Ukuran 1 meter x 4 meter sebanyak 16 Buah untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, 16 Buah untuk setiap Partai Politik serta 10 Buah untuk setiap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 2. Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) secara mandiri untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdiri atas :
 - a. Baliho paling besar Ukuran 4 meter x 7 meter, paling banyak 5 (lima) buah di Desa/Kelurahan;
 - b. Spanduk, paling besar Ukuran 1,5 meter x 7 meter, paling banyak 10 (sepuluh) buah di Desa/Kelurahan;
 - c. Billboard atau Videotron, paling besar Ukuran 4 meter x 8 meter, paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten/Kota;
 - d. Umbul-Umbul, paling besar Ukuran 5 meter x 1,15 meter.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib memperhatikan estetika, etika, keindahan, kebersihan, dan tidak mengganggu ketertiban umum serta tidak membahayakan keselamatan masyarakat;
- KEEMPAT : Tempat yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye meliputi :
 - a. Lokasi dan/atau areal yang diperuntukkan sebagai Sarana Keagamaan;
 - b. RSUD/Puskesmas/Pustu;
 - c. Kantor Pemerintah;
 - d. Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta (Gedung Sekolah);
 - e. Pasar milik Pemerintah dan Desa;
 - f. Terminal Angkutan Darat, Sungai dan Danau, Tugu Kecamatan;
 - g. Gedung Pemerintah;
 - h. Area gerbang Ibu Kota Kabupaten/Kecamatan;
 - i. Tiang Listrik;
 - j. Pohon Pelindung;
 - k. Bahu Jalan;
 - l. Jembatan dan;
 - m. Taman.
- KELIMA : Selain Lokasi yang tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, Peserta Pemilu dapat memasang Alat Peraga Kampanye pada Lokasi yang tidak tercantum dalam Diktum KEEMPAT;
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi;

SALINAN

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 23 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

HASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah